



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAMRIN
Pangkat / NRP : Praka/31030801350484
Jabatan : Tabancuk 2 Ru Mo 60 LR Ton Ban Kipan D
Kesatuan : Yonif 751/R
Tempat tanggal lahir : Buton, 20 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 751/R Doyo Baru Distrik Sentani.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19, Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-33/A-32/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/572/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/97/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/157/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/162/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Dak/97/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi A.n. Terdakwa tanggal 20 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim bahwa sangat menyesali perbuatannya dan mengakui atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon dijatuhkan pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Kesatuan Yonif 751/BS atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Kipan D Yonif 751/Raider dengan pangkat terakhir Praka NRP 31030801350484.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/Raider tanpa ijin Danyonif 751/Raider atau atasan lain yang berwenang selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut, yaitu sejak tanggal 18 Pebruari 2013 dan baru kembali pada tanggal 18 April 2013.

3. Bahwa awalnya, pada tanggal 18 Pebruari 2013 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-I dan Kapten Inf. Saekoni untuk mengurus E-KTP di kantor Bupati Jayapura, setelah selesai mengurus E-KTP Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan ke rumah temannya Sdr. Iwan di Pasar Baru, Sentani. Kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2013 Terdakwa meminta kepada Sdr. Iwan untuk mengantar ke Pelabuhan Laut Jayapura dan Terdakwa membeli tiket tujuan Bau-bau Buton dan sampai di Bau-bau buton pada tanggal 23 Pebruari 2013, dan baru kembali ke Jayapura pada tanggal 10 April 2013 akan tetapi Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan tinggal di rumah Sdr. Iwan. Akhirnya pada tanggal 18 April 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 751/Raider.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di Bau-bau Buton, dengan kegiatan membantu orangtua menjaga kios.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena mendengar berita ibunya masih berduka sepeninggal ayah Terdakwa, padahal sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya kepada Sertu Obet Anggara melalui pesawat telpon dan menyampaikan jika Terdakwa ingin kembali, lalu Sertu Obet Anggara memerintahkan agar segera kembali.

7. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun tanggapan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I : Nama lengkap : HARI KUNCORO, Pangkat/NRP : Serda/21090078941088, Jabatan : Danru Mortir 60 LR Tonban Kipan D, Kesatuan : Yonif 751/Raider, Tempat tanggal lahir : Sragen, 15 Oktober 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 751/Raider Doyo Baru Distrik Sentani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal Pebruari 2013 di Kipan D Yonif 751/Raider Sentani dan antara Saksi dengan Terdakwa hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kipan D Yonif 751/Raider atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Doyo dan Sentani, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mau mengurus Elektronik KTP di kantor Distrik Wai bou Sentani.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan apel siang yang diambil oleh Dankipan D Lettu Inf. Zulkifli dilakukan pengecekan namun Terdakwa belum kembali dan tidak ada keterangan, kemudian Dankipan D memerintahkan Dantonban Lettu Inf. Ahmad Saekoni melakukan pencarian disekitar Doyo dan Sentani.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksitersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : YAFET YADI LOLO, Pangkat/NRP : Serda/21040225260385, Jabatan : Bapel Kipan B, Kesatuan : Yonif 751/Raider, Tempat tanggal lahir : Poso, 4 Maret 1985, Jenis kelami : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 751/Raider, Sentani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kipan D Yonif 751/Raider Sentani dan antara Saksi dengan Terdakwa hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kipan D Yonif 751/Raider tanpa ijin yang sah dari Dankipan D Yonif 751/Raider atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Pebruari 2013 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Doyo dan Sentani, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mau mengurus Elektronik KTP di Kantor Distrik Waibou Sentani.

5. Bahwa pada saat pelaksanaan apel siang yang diambil oleh Dankipan D Lettu Inf. Zulkifli dilakukan pengecekan Terdakwa belum kembali dan tidak ada keterangan kemudian Dankipan D memerintahkan Dantonban Lettu Inf. Ahmad Saekoni untuk melakukan pencarian disekitar Doyo dan Sentani.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa dan Kesatuan Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebutTerdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pradadan dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat terakhir Praka NRP 31030801350484.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 751/Raider tanpa ijin Danyonif 751/Raider atau atasan lain yang berwenang, yaitu sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tua di Desa Baruta Lestari.
3. Bahwa awalnya, pada tanggal 18 Pebruari 2013 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-I dan kapten Inf. Saekoni untuk mengurus E-KTP di kantor Bupati Jayapura yang ada di Distrik Waibo.
4. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danru dan Dantonban langsung meninggalkan Ma Kipan D Yonif 751/R dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 3 (tiga) stel baju yang di masukan kedalam jok motor dan menuju ke Kantor Bupati Jayapura untuk membuat E-KTP.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit selesai mengurus E-KTP Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan ke rumah temannya Sdr. Iwan di Pasar Baru, Sentani. Kemudian

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa meminta kepada Sdr. Iwan untuk mengantar ke Pelabuhan Laut Jayapura dan Terdakwa membeli Tiket tujuan Bau-Bau Buton dan sampai di Bau-Bau Buton pada tanggal 23 Februari 2013, dan baru kembali ke Jayapura dan pada tanggal 10 April 2013 akan tetapi Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan tinggal di rumah Sdr. Iwan. Akhirnya pada tanggal 18 April 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 751/Raider.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di Bau-bau Buton, dengan kegiatan membantu orang tua menjaga kios.
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena mendengar berita ibunya masih berduka sepeninggal ayah Terdakwa, padahal sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya kepada Sertu Obet Anggara (Ba Fourir) melalui telepon dan menyampaikan jika Terdakwa ingin kembali, lalu Sertu Obet Anggara memerintahkan agar segera kembali.
9. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan Operasi Militer.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan tidak ada orang lain yang menyuruh serta telah menyadari akibat hukumannya.
11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya serta masih senang menjadi prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan professional.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi A.n. Terdakwa tanggal 20 Februari 2013.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih di Ikar Gunung selama 4 (empat)

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pradadan dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Praka NRP 31030801350484.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 751/Raider tanpa ijin Danyonif 751/Raider atau atasan lain yang berwenang, yaitu sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tua di Desa Baruta Lestari.
3. Bahwa benar awalnya, pada tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-I dan kapten Inf. Saekoni untuk mengurus E-KTP di kantor Bupati Jayapura yang ada di Distrik Waibo.
4. Bahwabener setelah mendapat ijin dari Danru dan Dantonban langsung meninggalkan Ma Kipan D Yonif 751/R dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 3 (tiga) stel baju yang di masukan kedalam jok motor dan menuju ke Kantor Bupati Jayapura untuk membuat E-KTP.
5. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wit selesai mengurus E-KTP Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan ke rumah temannya Sdr. Iwan di Pasar Baru, Sentani. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa meminta kepada Sdr. Iwan untuk mengantar ke Pelabuhan Laut Jayapura dan Terdakwa membeli Tiket tujuan Bau-Bau Buton dan sampai di Bau-Bau Buton pada tanggal 23 Februari 2013, dan baru kembali ke Jayapura dan pada tanggal 10 April 2013 akan tetapi Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan tinggal di rumah Sdr. Iwan. Akhirnya pada tanggal 18 April 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 751/Raider.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di Bau-bau Buton, dengan kegiatan membantu orang tua menjaga kios.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena mendengar berita ibunya masih berduka sepeninggal ayah Terdakwa, padahal sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin.
8. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya kepada Sertu Obet Anggara (Ba Fourir) melalui telepon dan menyampaikan jika Terdakwa ingin kembali, lalu Sertu Obet Anggara memerintahkan agar segera kembali.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Doyo dan Sentani, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan tidak ada orang lain yang menyuruh serta telah menyadari akibat hukumannya.
12. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya serta masih senang menjadi prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan professional.
13. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan di perkuat oleh keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer "
Unsur kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pradadan dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat terakhir Praka NRP 31030801350484.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat persidangan Terdakwa hadir dengan memakai pakaian dinas lengkap dengan segala atribut militer dengan pangkat Praka.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengingysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengingysafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apelsiang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 751/Raider tanpa ijin Danyonif 751/Raider atau atasan lain yang berwenang, yaitu sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tua di Desa Baruta Lestari.
2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di Ba-bau Buton, dengan kegiatan membantu orangtua menjaga kios.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan " Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak tanggal 18 Pebruari2013 sampai dengan tanggal 18April 2013 atau selama 60 (enam puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak tanggal 18Pebruari2013 sampai dengan 18April 2013 atau selama60 (enam puluh) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”.
- Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku anggota Yonif 751/ Raider adalah Prajurit pilihan dimana Batalyon Infanteri 751/R merupakan Batalyon pemukul Kodam XVII/Cenderawasih, yang bertugas sebagai Tamtama penembak pucuk adalah ujung tombak dari Satuan tempur yang seharusnya menjadi contoh bagi prajurit tamtama junior lainnya, tetapi Terdakwa justru pergi dari dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dan hal tersebut Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 April 2013, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa masih berkeinginan untuk menjadi anggota prajurit TNI AD.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas TNI AD karena masih dapat dibina dan masih dapat berubah sikap dan disiplinnya dari yang kurang baik menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi dan profesional.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa masih ada harapan untuk dibina menjadi prajurit yang baik.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Satuan karena Terdakwa mendengar kabar bahwa ibunya masih sering menangis sepeninggal almarhum bapak Terdakwa, dan hal ini yang membuat Terdakwa tidak tenang dalam melaksanakan dinas.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Satuan dengan alasan untuk membuat E-KTP di Kantor Bupati Jayapura, dan semestinya pada sore hari sudah harus kembali ke Kesatuan namun pada kenyataannya Terdakwa tidak langsung kembali.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.
- Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mencerminkan bahwa Terdakwa seorang prajurit yang kurang disiplin serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 751/R, Terdakwa berada di rumah ibunya bernama Sdri. Wa Myza yang beralamat di Desa Baruta Lestari Butondengan kegiatan hanya membantu ibunyamenjagakios di rumah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk mendidik yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa masih dapat dibina.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku tentang kedisiplinan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut diatas maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingat untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi A.n. Terdakwa tanggal 20 Pebruari 2013.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ZAMRIN, Praka/NRP 31030801350484 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berup surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi A.n. Terdakwa tanggal 20 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Taviv Heru Marsono, S.H. Mayor Sus NRP 520861 dan Panitera Iskandar, S.H., M.H., M.H. Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota I
Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/p

Hakim Anggota II
Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Iskandar, S.H., M.H.,
Lettu Chk NRP 21960346030574

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)